

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022, sumber penerimaan negara dibagi menjadi 3, yaitu:

- 1. “Penerimaan pajak”**

“Semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar”.

- 2. “Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”**

“Pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara”.

- 3. “Penerimaan hibah”**

“Semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi

hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri”.

Menurut (Mujiyanti & Dwirini, 2024), “pajak merupakan salah satu sumber penghasilan bagi negara untuk melakukan pembangunan akan semakin berkembang ketika pendapatan tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya”. “Seiring perkembangan teknologi dan aturan perpajakan yang berlaku, tidak jarang masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui perkembangan perpajakan dengan baik sehingga hal tersebut memicu kurangnya perhatian masyarakat untuk jarang membayar pajak dengan tertib”. “Oleh karena itu, untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya banyak masyarakat yang memilih untuk menggunakan jasa konsultan pajak”. Berdasarkan informasi pada PMK Nomor 111/PMK.03/2014 Pasal 1, “konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

“Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran” (DJP, 2022). Fungsi dari pajak meliputi:

1. “Fungsi Anggaran (*Budgetair*)”

“Membayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin”.

2. “Fungsi Mengatur (*Regulerend*)”

“Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas

keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri”.

3. “Fungsi Stabilitas”

“Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien”.

4. “Fungsi Redistribusi Pendapatan”

“Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat”.

Menurut Mardiasmo (2024), pajak juga dapat dikelompokkan berdasarkan:

1. “Menurut Golongannya”

A. “Pajak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain”.

“Contoh: Pajak Penghasilan”.

B. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain”.

“Contoh: Pajak Pertambahan Nilai”.

2. “Menurut sifatnya”

A. “Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri wajib pajak”.

“Contoh: Pajak Penghasilan”.

B. “Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak”.

“Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah”.

3. “Menurut lembaga pemungutnya”
  - A. “Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dapat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara”.  
“Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Meterai”.
  - B. “Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:”
    - a) “Pajak provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor”.
    - b) “Pajak kabupaten/kota, contoh: Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan”.

Institusi pemungut pajak juga memiliki asas pengenaan pajak yang mengatur sumber pendapatan dan penerima pendapatan. Menurut (Mardiasmo, 2024), asas pengenaan pajak dibagi menjadi 3, yaitu:

1. “Asas domisili (asas tempat tinggal)”  
“Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri”.
2. “Asas sumber”  
“Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.”
3. “Asas kebangsaan”  
“Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara”.

Selain itu, menurut (Mardiasmo, 2024), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi:

1. “*Official Assessment System*”  
“*Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak”.

“Ciri-cirinya:”

- A. “Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus”.
- B. “Wajib pajak bersifat pasif”.
- C. “Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus”.

2. “*Self-Assessment System*”

“*Self-Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”.

“Ciri-cirinya:”

- A. “Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri”.
- B. “Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang”.
- C. “Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi”.

3. “*Withholding System*”

“*Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak”.

“Ciri-cirinya yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak”.

Menurut Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak di Indonesia meliputi:

1. “Yang menjadi subjek pajak adalah:”

- A. “Orang pribadi;”  
“Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- B. “Badan; dan”
- C. “Bentuk usaha tetap”.

- (1a) “Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan”.
2. “Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri”.
3. “Subjek pajak dalam negeri adalah:”
- A. “Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;”
  - B. “Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:”
    - a)“Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
    - b)“Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;”
    - c)“Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan”
    - d)“Pembukunya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan”
  - C. “Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak”.
4. “Subjek pajak luar negeri adalah:”
- A. “Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan”
  - B. “Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia”.

5. “Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:”
  - A. “Tempat kedudukan manajemen;”
  - B. “Cabang perusahaan;”
  - C. “Kantor perwakilan;”
  - D. “Gedung kantor;”
  - E. “Pabrik;”
  - F. “Bengkel;”
  - G. “Gudang;”
  - H. “Ruang untuk promosi dan penjualan;”
  - I. “Pertambangan dan penggalian sumber alam;”
  - J. “Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
  - K. “Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;”
  - L. “Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;”
  - M. “Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;”
  - N. “Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;”
  - O. “Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan”

- P. “Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet”.
6. “Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 4, “objek pajak dan bukan objek Pajak Penghasilan di Indonesia meliputi:”

1. “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:”
  - A. “Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;”
  - B. “Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;”
  - C. “Laba usaha;”
  - D. “Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:”
    - a) “Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;”
    - b) “Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;”
    - c) “Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;”
    - d) “Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan

pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan”

- e) “Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;”
- E. “Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;”
- F. “Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;”
- G. “Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;”
- H. “Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;”
- I. “Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”
- J. “Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala”
- K. “Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;”
- L. “Keuntungan selisih kurs mata uang asing;”
- M. “Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;”
- N. “Premi asuransi;”
- O. “Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;”
- P. “Tambah kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;”
- Q. “Penghasilan dari usaha berbasis syariah;”
- R. “Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan”

S. “*Surplus* Bank Indonesia”.

- (1a) “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:”
- “Memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan”
  - “Berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri”.
- (1b) “Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia”.
- (1c) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia”.
2. “Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:”
- “Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;”
  - “Penghasilan berupa hadiah undian;”
  - “Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”

- D. “Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”
- E. “Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.
3. “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:”
- A. “Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan”
- B. “Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;”
- C. “Warisan;”
- D. “Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- E. “Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:”
- a) “Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai;”
- b) “Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;”

- c) “Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;”
  - d) “Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau”
  - e) “Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;
- F. “Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;”
- G. “Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) “Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak:”
    - i. “Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau”
    - ii. “Badan dalam negeri;”
  - b) “Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:
    - i. “Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau”
    - ii. “Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan

- surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;”
- c) “Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:”
- i. “Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau”
  - ii. “Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;”
- d) “Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:”
- i. “Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;”
  - ii. “Atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan”
  - iii. “Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;”
- e) “Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari

- 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:
- i. “Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan”
  - ii. “Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;”
- f) “Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;”
- g) “Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:
- i. “Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan”
  - ii. “Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;”
- h) “Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
- i. “Tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;”

- ii. “Tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau”
  - iii. “Tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;”
- i) “Dalam hal wajib pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:”
  - i. “Penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan”
  - ii. “Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;”
- H. “Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;”
- I. “Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu;”
- J. “Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- K. “Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:”
  - a) “Merupakan perusahaan mikro, kecil menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan”
  - b) “Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;”
- L. “Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;”

- M. “Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;”
- N. “Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu;”
- O. “Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan”
- P. “Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi”.

Di Negara Indonesia, Pajak Penghasilan dipotong sesuai dengan jenis pendapatan yang didapatkan dengan dasar hukum yang berbeda-beda. Pajak Penghasilan tersebut terbagi menjadi:

#### 1. **PPh Pasal 21**

Menurut PMK Nomor 168 Tahun 2023 Pasal 1, “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan merupakan wajib pajak orang pribadi, meliputi:”

- A. “Pegawai tetap;”

- B. “Pensiunan;”
- C. “Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur;”
- D. “Pegawai tidak tetap;”
- E. “Bukan pegawai;”
- F. “Peserta kegiatan;”
- G. “Peserta program pensrun yang masih berstatus pegawai; dan”
- H. “Mantan pegawai”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 5, pendapatan yang akan dipotong PPh 21 adalah:

- A. “Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, terdiri atas:”
  - a) “Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur;”
  - b) “Penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;”
  - c) “Imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur;”
  - d) “Penghasilan Pegawai Tidak Tetap, yang dapat berupa:
    - i. “Upah harian;”
    - ii. “Upah mingguan;”
    - iii. “Upah satuan;”
    - iv. “Upah borongan; dan”
    - v. “Upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan;”
  - e) “Imbalan kepada bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa:
    - i. “Honorarium;”
    - ii. “Komisi;”
    - iii. “Fee; dan”

- iv. "Imbalan sejenis;"
  - f) "Imbalan kepada peserta kegiatan, yang dapat berupa:"
    - i. "Uang saku;"
    - ii. "Uang representasi;"
    - iii. "Uang rapat;"
    - iv. "Honorarium;"
    - v. "Hadiah atau penghargaan; dan"
    - vi. "Imbalan sejenis;"
  - g) "Uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai; dan"
  - h) "Penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh Mantan Pegawai, yang dapat berupa:"
    - i. "Jasa produksi;"
    - ii. "Tantiem;"
    - iii. "Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;"
    - iv. "Bonus; dan"
    - v. "Imbalan lain yang bersifat tidak teratur".
- B. "Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan".
- C. "Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:"
- a) "Seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan penghasilan sejenisnya;"
  - b) "Bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur;"

- c) “Imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja;”
- d) “Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja;”
- e) “Pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan”
- f) “Pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja”.

D. “Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh menteri yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan atau pada saat terutangnya penghasilan, sesuai dengan peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

E. “Bukan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:”

- a) “Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;”
- b) “Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/ pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (*influencer*, selebgram, *blogger*, *vlogger*, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;”
- c) “Olahragawan;”

- d) “Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluhan, dan moderator;”
- e) “Pengarang, peneliti, dan penerjemah;”
- f) “Pemberi jasa dalam segala bidang;”
- g) “Agen iklan;”
- h) “Pengawas atau pengelola proyek;”
- i) “Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;”
- j) “Petugas penjaja barang dagangan;”
- k) “Agen asuransi; dan”
- l) “Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya”.

F. “Peserta Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:”

- a) “Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;”
- b) “Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan, atau kegiatan tertentu lainnya;”
- c) “Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu; atau”
- d) “Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 2 dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, tarif pemotongan PPh 21 yaitu:

- A. “Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:”
- a) “Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan”
  - b) “Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21”.

- B. “Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:”
- “Tarif efektif bulanan; atau”
  - “Tarif efektif harian,”
- C. “Tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak”.
- D. “Kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:”
- “Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:”
    - “Tidak kawin tanpa tanggungan;”
    - “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau”
    - “Kawin tanpa tanggungan”.
  - “Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:”
    - “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang;”
    - “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang;”
    - “Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak I (satu) orang; atau”
    - “Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang”.
  - “Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status

Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, “Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:”

- A. “Wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:”

Tabel 1. 1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Berdasarkan informasi pada Pasal 7, “Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit:”

- A. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi;”
- B. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin;”

- C. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);”
- D. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga”.

## 2. PPh Pasal 23

Menurut (DJPB, 2025), PPh 23 adalah “pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain objek PPh Pasal 21”. Berdasarkan informasi pada Pasal 23 dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, objek dan tarif PPh Pasal 23 adalah:

- A. “Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:”
  - a) “Dividen;”
  - b) “Bunga;”
  - c) “Royalti; dan”
  - d) “Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21;”
- B. “Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:”
  - a) “Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan”
  - b) “Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”.

## 3. PPh Pasal 26

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 26, maksud dari PPh pasal 26 adalah

- A. “Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:”
- a) “Dividen;”
  - b) “Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;”
  - c) “Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”
  - d) “Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;”
  - e) “Hadiah dan penghargaan;”
  - f) “Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;”
  - g) “Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya;” dan/atau
  - h) “Keuntungan karena pembebasan utang”.
- B. “Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*)”.

#### 4. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.”. Menurut informasi pada Pasal 1, PPN dibagi menjadi 2, yaitu:

- A. “Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau

- perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak”.
- B. “Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak”.

Berdasarkan Pasal 4, “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:”

- A. “Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha”.
- B. “Impor Barang Kena Pajak”.
- C. “Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha”.
- D. “Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”.
- E. “Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”.
- F. “Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak”.
- G. “Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak”.
- H. “Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1A ayat (1), “yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:”

- A. “Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian”.
- B. “Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*)”.
- C. “Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang”.

- D. “Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak”.
- E. “Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan”.
- F. “Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang”.
- G. “Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi”.
- H. “Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak”.

Selain itu, berdasarkan Pasal 1A (2), “yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:”

- A. “Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”.
- B. “Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang”.
- C. “Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemasatan tempat pajak terutang”.
- D. “Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak”.
- E. “Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 2 Ayat (2) dalam PMK No. 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, “Jasa Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:”

- A. “Jasa pengiriman paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos”.
- B. “Jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan”.
- C. “Jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan Jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*)”.
- D. “Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria dan/atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai”.
- E. “Jasa penyelenggaraan:”
  - a) “Pemasaran dengan media voucer”.
  - b) “Layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucer”.
  - c) “Program loyalitas dan penghargaan pelanggan (*consumer loyalty reward program*)”.

“Yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih (*margin*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer.”

Menurut Pasal 4A Ayat (2) dalam Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021, “jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:”

- A. “Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan”
- B. “Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga”.

Menurut Pasal 4A Ayat (3), “jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:”

- A. “Jasa keagamaan;”
- B. “Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- C. “Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- D. “Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;”
- E. “Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”

F. “Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 7 Ayat (1), “tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:”

- A. “Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;”
- B. “Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025”.

Dan berdasarkan Pasal 7 Ayat (2), “tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:”

- A. “Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;”
- B. “Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan”
- C. “Ekspor Jasa Kena Pajak”.

Informasi terkait Pajak Masukan atau Pajak Keluaran, berserta seluruh transaksi BKP dan JKP dapat dilihat pada Faktur Pajak. Menurut Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada, “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak”.

Berdasarkan Pasal 13, ketentuan terkait Faktur Pajak adalah:

- A. “Pengusaha kena pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:”
  - a) “Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;”
  - b) “Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;”
  - c) “Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau”

d) “Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h”.

B. “Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:”

- a) “Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;”
- b) “Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;”
- c) “Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau”
- d) “Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.

C. “Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:”

- a) “Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;”
- b) “Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;”
- c) “Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;”
- d) “Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;”
- e) “Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;”
- f) “Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan”
- g) “Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak”.

“Penetapan nilai PPN sebelum 1 April 2021 adalah 10%, yang kemudian meningkat menjadi 11% setelah tanggal 1 April 2021. Peningkatan tarif PPN meningkat kembali menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025, sesuai dengan isi pada PMK Nomor 131 Tahun 2024 Pasal 2, yaitu:”

- A. “Atas Impor Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha terutang Pajak Pertambahan Nilai”.
- B. “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor”.
- C. “Barang Kena Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan di bidang perpajakan”.
- D. “Pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Walaupun dengan penerapan tarif 12% pada Pasal 2, terdapat perubahan yang dibuat terkait pelaku usaha dan dinamika pasar yang dikenakan. Berdasarkan Pasal 3, perubahan tersebut yaitu:

- A. “Atas Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha selain Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai”.
- B. “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain”.

- C. “Nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari nilai impor, harga jual, atau penggantian”.
- D. “Pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Dan berdasarkan Pasal 5, perubahan tersebut adalah:

- A. “Mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual; dan”
- B. “Mulai tanggal 1 Februari 2025 berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)”.

Seluruh Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut wajib dilaporkan kepada negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dari proses pelaporan tersebut, dokumen yang dihasilkan meliputi Bukti Penerimaan Negara (BPN), Surat Pemberitahuan (SPT), dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025, “Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah dokumen yang diterbitkan oleh *Collecting Agent* atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan nomor transaksi penerimaan negara dan nomor transaksi bank/nomor transaksi pos/nomor transaksi lembaga persepsi lainnya sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran”.

Berdasarkan PDJP Nomor PER-01/PJ/2017 Pasal 1, pengertian BPE dan SPT adalah:

1. “Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok wajib pajak, tanggal, jam, dan Nomor Tanda Terima Elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT Elektronik dilakukan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak, atau informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok wajib pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik dan Nomor Transaksi Pengiriman serta nama Penyalur SPT Elektronik, yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT Elektronik dilakukan melalui Penyalur SPT Elektronik, yang berfungsi sebagai tanda terima penyampaian SPT Elektronik”.
2. “Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan Pasal 1 dalam PER-11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, “Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.

Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT), SPT terbagi menjadi:

1. "SPT Masa, yang terdiri dari:"
  - A. “SPT Masa PPh”.
  - B. “SPT Masa PPN”.
  - C. “SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN”.
2. “SPT Tahunan PPh, yang terdiri atas:”
  - A. “SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak”.
  - B. “SPT Tahunan PPh untuk bagian Tahun Pajak”.

Menurut (DJP, 2022), “batas waktu penyampaian SPT Masa dan Tahunan” yaitu:

1. “SPT Tahunan:”
  - A. “SPT Tahunan Orang Pribadi dilaporkan paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak”.
  - B. “SPT Tahunan Badan dilaporkan paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak”.
2. “SPT Masa:”
  - A. “PPh Pasal 4 ayat 2 dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir”.
  - B. “PPh Pasal 15 dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir”.
  - C. “PPh Pasal 21 dilaporkan paling lama 20 hari setelah berakhir”.
  - D. “PPh Pasal 23 dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir”.
  - E. “PPh Pasal 25 dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir”.
  - F. “PPh Pasal 22 atas impor yang dipungut oleh Bea Cukai dilaporkan paling lama hari kerja terakhir minggu berikutnya”.
  - G. “PPh Pasal 22 atas pemungutan oleh bendaharawan dilaporkan paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir”.
  - H. “PPh Pasal 22 atas migas dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir”.
  - I. “PPh Pasal 22 atas pemungutan oleh wajib pajak badan tertentu dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir”.
  - J. “PPN dan PPnBM dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir”.
  - K. “PPh Pasal 25 dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 1 dalam PER-11/PJ/2025, “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang selanjutnya disebut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong Pajak

Penghasilan Pasal 21/26 untuk melaporkan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi, serta penyetoran atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi dalam 1 (satu) masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

“Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang selanjutnya disebut Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 adalah dokumen yang dibuat Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagai bukti atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang telah dipotong”. Bukti Potong dalam PPh 21/26 ada dalam bentuk formulir 1721.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dalam PMK Nomor 12/PMK.03/2017 Tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan, “formulir SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 memiliki komponen sebagai berikut.”

1. “Induk SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 – (Formulir 1721);”
2. “Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala (Formulir 1721-I);”
3. “Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 – (Formulir 1721-II);”
4. “Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final – (Formulir 1721-III);”

5. “Daftar Surat Setoran Pajak dan/atau Bukti Pemindahbukuan untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 – (Formulir 1721-IV); dan”
6. “Daftar Biaya – (Formulir 1721-V)”.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2), “SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:”

1. “Masa pajak dan tahun pajak;”
2. “Status SPT normal atau pembetulan;”
3. “Identitas Pemotong Pajak;”
4. “Jumlah penghasilan bruto;”
5. “Jumlah pajak penghasilan dipotong dan/atau ditanggung Pemerintah;”
6. “Jumlah total pajak penghasilan yang kurang (lebih) disetor;”
7. “Jumlah total pajak penghasilan yang kurang (lebih) disetor pada SPT yang dibetulkan;”
8. “Jumlah pajak penghasilan yang kurang (lebih) disetor karena pembetulan;”
9. “Tanggal pemotongan dan tanggal penyetoran pajak penghasilan;”
10. “Nama dan tanda tangan penandatangan SPT; dan tanggal SPT dibuat”.

Informasi untuk PPh lainnya dimuatkan dalam SPT Unifikasi. Menurut Pasal 1 dalam PER-11/PJ/2025, “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis Pajak Penghasilan dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) dalam PER-24/PJ/2021 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, “SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa jenis PPh, yaitu:”

1. “PPh Pasal 4 ayat (2);”

2. “PPh Pasal 15;”
3. “PPh Pasal 22;”
4. “PPh Pasal 23; dan”
5. “PPh Pasal 26”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 7 Ayat (1), “SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:”

1. “Induk SPT Masa PPh Unifikasi (Formulir SPT Masa PPh Unifikasi);”
2. “Daftar Rincian Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri (Formulir DOSS);”
3. “Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain (Formulir DOPP); dan”
4. “Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi beserta Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 (Formulir DBP)”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 7 Ayat (2), “SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:”

1. “Masa Pajak dan Tahun Pajak;”
2. “Status Surat Pemberitahuan normal atau pembetulan;”
3. “Identitas Pemotong/Pemungut PPh;”
4. “Jenis PPh;”
5. “Jumlah dasar pengenaan pajak;”
6. “Jumlah nilai PPh yang dipotong, dipungut, ditanggung Pemerintah, dan/atau disetor sendiri;”
7. “Jumlah total PPh;”
8. “Jumlah total PPh yang disetor pada Surat Pemberitahuan yang dibetulkan;”
9. “Jumlah PPh yang kurang (lebih) disetor karena pembetulan;”
10. “Tanggal pemotongan/pemungutan dan tanggal penyetoran PPh;”
11. “Nama dan tanda tangan Pemotong/Pemungut PPh atau kuasa; dan”
12. “Tanggal SPT Masa PPh Unifikasi dibuat”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 1 dalam PER-11/PJ/2025, “Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 4 Ayat (1) dalam PER-24/PJ/2021, “Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:”

1. “Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, serta PPh Pasal 23 (Formulir BPBS); dan”
2. “Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 ayat (2) bagi wajib pajak luar negeri (Formulir BPNR)”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 4 Ayat (2), “Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:”

1. “Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;”
2. “Jenis pemotongan/pemungutan PPh;”
  - A. “NPWP, Nomor Induk Kependudukan, dan/atau *Tax Identification Number*; dan”
  - B. “Nama;”
3. “Masa Pajak dan Tahun Pajak;”
4. “Kode objek pajak;”
5. “Dasar pengenaan pajak;”
6. “Tarif;”
7. “PPh yang dipotong/dipungut/ditanggung pemerintah;”
8. “Dokumen yang menjadi dasar pemotongan/pemungutan PPh;”
9. “Dokumen yang menjadi dasar pemotongan/pemungutan PPh;”
10. “Identitas Pemotong/Pemungut PPh, berupa:
  - A. “NPWP Pemotong/Pemungut PPh;”

- B. “Nama Pemotong/Pemungut PPh, dan”
  - C. “Nama penanda tangan;”
11. “Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar ditandatangani; dan”
  12. “Kode verifikasi”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 4 Ayat (3), “Satu Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk:”

1. “1 (satu) pihak yang dipotong dan/atau dipungut;”
2. “1 (satu) kode objek pajak; dan”
3. “1 (satu) Masa Pajak”.

Selain pelaporan PPh Masa, bentuk lain dari SPT, yaitu SPT Tahunan. Berdasarkan informasi pada Pasal 1 dalam PER-11/PJ/2025, “Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak”. Berdasarkan PER-19/PJ/2014 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, Formulir SPT PPh 21/26 Tahunan dibagi menjadi 3:

1. “Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 dan Lampiran-Lampirannya) bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan:”
  - A. “Dari usaha/pekerjaan bebas;”
  - B. “Dari satu atau lebih pemberi kerja;”
  - C. “Yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat Final;”
  - D. “dan/atau Final dan/atau”
  - E. “Dalam negeri lainnya/luar negeri;”

“Adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini”.

2. “Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi Sederhana (Formulir 1770 S dan Lampiran-Lampirannya) bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan:”

- A. “Dari satu atau lebih pemberi kerja;”
  - B. “Dalam negeri lainnya; dan/atau”
  - C. “Yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final,”  
“Adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini”.
3. “Bentuk dan petunjuk pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS) bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini”.

Selain SPT PPh 21/26 Tahunan, terdapat 1 pihak lainnya yang diwajibkan untuk pembentukan SPT Tahunan, yaitu badan. Berdasarkan informasi pada Pasal 84 dalam PER-11/PJ/2025, “wajib pajak badan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan Pajak Penghasilan serta melaporkan pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban”.

Berdasarkan informasi pada Pasal I dalam PER-19/PJ/2014, SPT Tahunan PPh Badan memiliki bentuk sebagai berikut:

1. “Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Badan (Formulir 1771 dan Lampiran-Lampirannya) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini”.
2. “Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi wajib pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (Formulir 1771/\$ dan Lampiran-Lampirannya) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini”.

3. “Petunjuk pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 dan Lampiran-Lampirannya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi wajib pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (Formulir 1771/\$ dan Lampiran-Lampirannya) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini”.

komponen dalam SPT Tahunan PPh Badan dapat dilihat pada Lampiran VIII, yaitu:

1. “Lampiran – I”: “Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal;”
2. “Lampiran – II”: “Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha Secara Komersial;”
3. “Lampiran – III”: “Kredit Pajak Dalam Negeri;”
4. “Lampiran – IV”: “PPh Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak;”
5. “Lampiran – V”:
  - A. “Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen yang Dibagikan” dengan isi bagian ini berupa:
    - i. “Kolom (1)": "Diisi dengan nomor urut;"
    - ii. “Kolom (2)": "Diisi dengan nama pemegang saham atau pemilik modal sesuai dengan kartu identitas;"
    - iii. “Kolom (3)": "Diisi dengan alamat lengkap pemegang saham atau pemilik modal sesuai dengan kartu identitas;"
    - iv. “Kolom (4)": "Diisi dengan NPWP Pemegang Saham atau Pemilik Modal;"
    - v. “Kolom (5)": "Diisi dengan jumlah modal yang disetor;"
    - vi. “Kolom (6)": "Diisi dengan persentase kepemilikan;" dan
    - vii. “Kolom (7)": "Diisi dengan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham".
  - B. “Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris” dengan isi bagian ini berupa:
    - a) “Kolom (1)": "Diisi dengan nomor urut;"

- b) “Kolom (2)”: “Diisi dengan nama pengurus dan komisaris sesuai dengan kartu identitas;”
  - c) “Kolom (3)”: “Diisi dengan alamat lengkap pengurus dan komisaris sesuai dengan kartu identitas;”
  - d) “Kolom (4)”: “Diisi dengan NPWP pengurus dan komisaris;”
  - e) “Kolom (5)”: “Diisi dengan jabatan pengurus atau komisaris;”
6. “Lampiran – VI”:
- A. “Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi”;
  - B. “Daftar Utang dari Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi”; dan
  - C. “Daftar Piutang Kepada Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi”.
7. “Induk SPT”;
8. “Lampiran Khusus 1A/1B: “Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal”;
9. “Lampiran Khusus 2A/2B: “Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal”;
10. “Lampiran Khusus 3A/3B; 3A-1/3B-1; dan 3A-2/3B-2”: “Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa”. Bagian ini memuat:
- A. “Lampiran Khusus 3A/3B: Pernyataan Transaksi Dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa”. Lampiran ini memuat:
    - a) “Daftar Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”; dan
    - b) “Rincian Transaksi Dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”.
  - B. “Lampiran Khusus 3A-1/3B-1”: “Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa”.
  - C. “Lampiran Khusus 3A-2/3B-2”: “Pernyataan Transaksi Dengan Pihak yang Merupakan Penduduk *Tax Haven Country*”.
11. “Lampiran Khusus 4A/4B”: “Daftar Fasilitas Penanaman Modal”;
12. “Lampiran Khusus 5A/5B”: “Daftar Cabang Utama”;
13. “Lampiran Khusus 6A/6B”: “Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)”;
14. “Lampiran Khusus 4A/4B”: “Kredit Pajak Luar Negeri”;

15. “Lampiran Khusus 8A-1/8A-2/8A-3/8A-4/8A-5/8A-6/8A-7/8A-8/8B-1/8B-2/8B-3/8B-4/8B-5/8B-6/8B-7/8B-8”: “Transkrip Kutipan Elemen-Elemen Dari Laporan Keuangan”.

Sebelum proses pembuatan SPT Tahunan PPh Badan (Formulir 1771), diperlukannya informasi yang berasal dari laporan keuangan. Dengan begitu, perusahaan harus dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan aturan dan membentuk laporan keuangan secara sistematis agar informasi pada SPT tidak mengalami kekeliruan. Dalam proses pembuatan laporan keuangan, terdapat siklus atau proses yang harus diikuti, yaitu siklus akuntansi.

Menurut (Weygandt et al., 2022), siklus akuntansi memiliki tahapan sebagai berikut:

1. *“Analyze business transactions”*

“Transaksi (transaksi bisnis) adalah peristiwa ekonomi bisnis yang dicatat oleh akuntan”. Transaksi bisnis dibagi menjadi 2, yaitu:

A. *“Transaksi eksternal”*

“Transaksi eksternal melibatkan peristiwa ekonomi antara perusahaan dan beberapa perusahaan luar. Sebagai contoh, suatu perusahaan membeli peralatan/perlengkapan dari pemasok, membayar sewa bulanan kepada pemilik gedung, dan penjualan barang/jasa kepada pelanggan adalah transaksi eksternal”.

B. *“Transaksi internal”*

“Transaksi internal adalah peristiwa ekonomi yang terjadi sepenuhnya di dalam satu perusahaan. Penggunaan perlengkapan yang dilakukan oleh internal perusahaan adalah transaksi internal”.

“Sebuah perusahaan harus menganalisis setiap peristiwa untuk menentukan apakah peristiwa tersebut mempengaruhi komponen persamaan akuntansi. Jika ya, perusahaan akan mencatat transaksi tersebut”.

2. *“Journalize”*

“Dalam siklus akuntansi, meskipun terdapat variasi jurnal yang digunakan, jurnal umum tetap menjadi basis pencatatan utama. Komponen informasi pada

jurnal umum terdiri atas komponen tanggal, akun, referensi, dan kolom jumlah yang dibagi menjadi kolom debit dan kredit”.

3. “*Post to ledger account*”

“*Posting* merupakan proses pemindahan entri jurnal ke akun buku besar atau *general ledger*”. “Pencatatan harus dilakukan secara kronologis. Artinya, perusahaan harus mencatat semua debit dan kredit dari satu entri jurnal sebelum melanjutkan ke entri jurnal berikutnya”. “*General ledger* memuat saldo di setiap akun serta mencakup semua akun aset, liabilitas, dan ekuitas”. “Banyak perusahaan yang memiliki *chart of account*. Dengan begitu, perusahaan dapat mengidentifikasi seluruh lokasi dan nomor akun pada *general ledger*. Umumnya, sistem penomoran akun dimulai dari informasi terkait akun laporan posisi keuangan dan kemudian diikuti dengan akun laporan laba rugi”.

4. “*Prepare a trial balance*”

“*Trial balance* adalah daftar akun dan saldo pada suatu waktu tertentu, umumnya di akhir periode akuntansi. *trial balance* bertujuan untuk kesetaraan matematis antara debit dan kredit setelah pencatatan. Dalam sistem *double entry*, kesetaraan ini terjadi ketika jumlah saldo akun debit sama dengan jumlah saldo akun kredit”.

“Langkah-langkah untuk menyiapkan *trial balance* adalah:”

- A. “Daftar judul akun dan saldo mereka di kolom debit atau kredit yang sesuai”.
- B. “Jumlahkan kolom debit dan kredit”.
- C. “Verifikasi kesetaraan kedua kolom”.

5. “*Journalize and post adjusting entries*”

“Agar pendapatan dicatat pada periode di mana jasa diberikan dan biaya diakui pada periode di mana biaya tersebut dikeluarkan, perusahaan membuat jurnal penyesuaian sehingga prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya diikuti dengan benar”. “Jurnal penyesuaian perlu dibuat karena *trial balance* mungkin tidak mengandung data yang terbaru dan lengkap”. “Jurnal penyesuaian diklasifikasikan sebagai *deferrals* atau *accruals*”.

A. “*Deferrals*”

“*Deferrals* adalah *expense* atau *revenue* yang diakui pada tanggal yang lebih lambat dari saat uang tunai pertama kali ditukarkan. Terdapat dua jenis *Deferral*, yaitu:”

- a) “*Prepaid expense* (biaya di muka), yaitu biaya yang dibayarkan secara tunai sebelum digunakan atau dikonsumsi”.
- b) “*Prepaid revenue* (pendapatan di muka), yaitu uang tunai yang diterima sebelum barang/jasa diberikan”.

B. “*Accruals*”

“*Accruals* adalah *expense* atau *revenue* atas barang/jasa yang telah diberikan tetapi belum dicatat pada tanggal laporan. Terdapat 2 jenis *Accrual*, yaitu:”

- a) “*Accrued revenue*, yaitu pendapatan dari barang/jasa yang telah diberikan tetapi belum diterima dalam bentuk tunai atau dicatat”.
- b) “*Accrued expense*, yaitu beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar dalam bentuk tunai atau dicatat”.

“*Revenue recognition* adalah prinsip yang, bersama dengan prinsip pengakuan beban, membantu menentukan kapan harus melaporkan pendapatan dan pengeluaran. *Revenue recognition* dapat dilakukan dengan 5 tahap, yaitu:”

- A. “*Step 1: Identify the contract with customer;*”
  - B. “*Step 2: Identify the separate performance obligations in the contract;*”
  - C. “*Step 3: Determine the transaction price;*”
  - D. “*Step 4: Allocate the transaction price to the separate performance obligations;*” dan
  - E. “*Step 5: Recognize revenue when each performance obligation is satisfied*”.
6. “*Adjusted trial balance*”

“Setelah suatu perusahaan mencatat dan membukukan semua jurnal penyesuaian, perusahaan tersebut menyiapkan *trial balance* lain dari akun-akun buku besar, yaitu *adjusted trial balance*”. “*Adjusted trial balance*

menampilkan saldo semua akun, termasuk yang telah disesuaikan, pada akhir periode akuntansi”.

“Tujuan pembuatan *adjusted trial balance* adalah untuk membuktikan kesetaraan antara total saldo debit dan total saldo kredit dalam buku besar setelah semua penyesuaian. Karena akun-akun tersebut mengandung semua data yang diperlukan untuk laporan keuangan, neraca percobaan yang disesuaikan menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan”.

7. “*Prepare financial statement*”

“Perusahaan dapat menyusun *financial statement* langsung dari *adjusted trial balance*. Berdasarkan informasi pada PSAK 201 (IAI, 2024), “laporan keuangan lengkap terdiri dari:”

- A. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode”;
- B. “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode”;
- C. “Laporan perubahan ekuitas selama periode”;
- D. “Laporan arus kas selama periode”;
- E. “Catatan atas laporan keuangan”;
- F. “Informasi komparatif periode sebelumnya”; dan
- G. “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya”.

Berikut adalah penjelasan mengenai isi laporan keuangan menurut (Weygandt *et al.*, 2024):

- A. “Laporan posisi keuangan melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan keuangan ini memberikan informasi tentang sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban terhadap kreditor, dan ekuitas dalam sumber daya bersih. Oleh karena itu, laporan ini membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Elemen dari *statement of financial position* adalah:”

a) “Aset”

“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu (sumber daya ekonomi

adalah hak yang memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat ekonomi). Aset dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

i. “*Current assets* (aset lancar)”

“Aset lancar adalah uang tunai dan aset lain yang diharapkan perusahaan dapat dikonversi menjadi uang tunai, dijual, atau dikonsumsi dalam satu tahun atau siklus operasional, mana yang lebih lama”.

ii. “*Non-current assets* (aset tidak lancar)”

“Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset lancar”.

b) “Liabilitas”

“Liabilitas adalah kewajiban saat ini dari entitas untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu”.

Liabilitas dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

i. “*Current Liabilities* (liabilitas jangka pendek)”

“Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang diekspektasikan oleh entitas untuk diselesaikan dalam siklus operasional normalnya atau dalam jangka waktu satu tahun, mana yang lebih lama. Contoh liabilitas jangka pendek adalah utang dagang, gaji dan upah yang harus dibayar, pajak penghasilan yang harus dibayar, dan sebagainya”.

ii. “*Non-Current Liabilities* (liabilitas jangka panjang)”

“Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang diekspektasikan oleh perusahaan untuk dilunasi dalam jangka waktu yang lebih lama atau lebih dari satu tahun atau siklus operasional normal. Contoh yang paling umum adalah utang obligasi, utang wesel, pajak penghasilan yang ditangguhkan, kewajiban sewa, dan kewajiban pensiun”.

c) “Ekuitas”

“Ekuitas adalah sisa nilai aset yang dimiliki entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya”. “Terdapat 6 bagian dalam ekuitas, yaitu”:

- i. “*Share capital* (modal saham), yaitu nilai nominal atau nilai saham yang diterbitkan oleh entitas. Hal ini mencakup saham biasa dan saham preferen”.
- ii. “*Share premium* (agio saham), yaitu nilai lebih yang dibayarkan melebihi nilai nominal atau nilai yang tercantum pada saham yang telah diterbitkan entitas”.
- iii. “*Retained earnings*, yaitu laba yang belum dibagikan atau digunakan oleh perusahaan”.
- iv. “*Accumulated other comprehensive income* (akumulasi pendapatan komprehensif lain), yaitu jumlah agregat dari unsur-unsur pendapatan komprehensif lain”.
- v. “*Treasury shares* (saham treasury), yaitu jumlah saham biasa yang dibeli kembali oleh perusahaan”.
- vi. “*Non-controlling interest* (kepentingan non-pengendali), yaitu ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh entitas”.

B. “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode”  
“Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasional perusahaan untuk periode waktu tertentu. Tujuan dari laporan laba rugi adalah untuk menentukan tingkat keuntungan, nilai investasi, dan kelayakan kredit, sehingga memberikan informasi kepada investor dan kreditor untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan”.

Informasi terkait pendapatan dan beban kemudian disusun lebih spesifik dan sistematis. “Komponen dalam laporan laba rugi adalah:”

a) “*Sales and Revenue Section*”

“*Sales and Revenue Section* menampilkan penjualan, diskon, potongan harga, pengembalian barang, dan informasi terkait

lainnya. Tujuannya adalah untuk menentukan jumlah bersih pendapatan penjualan”.

b) “*Cost of Goods Sold Section*”

“*Cost of Goods Sold Section (COGS)* menampilkan biaya barang yang dijual untuk menghasilkan penjualan”.

c) “*Gross Profit*”

“*Gross Profit* merupakan hasil dari pendapatan (*sales and revenue section*) dikurangi biaya barang yang dijual (*COGS*)”.

d) “*Selling Expenses*”

“*Selling Expenses* melaporkan biaya yang timbul akibat upaya perusahaan dalam melakukan penjualan”.

e) “*Administrative and General Expenses*”

“*Administrative and General Expenses* melaporkan biaya administrasi umum”.

f) “*Other Income and Expenses*”

“*Other Income and Expenses* merupakan sebagian besar transaksi lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan dan biaya yang disebutkan di atas. Item seperti keuntungan dan kerugian dari penjualan aset jangka panjang, penyusutan aset, dan biaya restrukturisasi dilaporkan dalam bagian ini. Selain itu, pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan bunga sering dilaporkan”.

g) “*Income From Operations*”

“*Income From Operations* menunjukkan hasil operasional normal perusahaan”.

h) “*Financing Costs*”

“*Financing Cost* merupakan pos terpisah yang mengidentifikasi biaya pembiayaan perusahaan, selanjutnya disebut sebagai beban bunga”.

i) “*Income Before Income Tax*”

“*Income Before Income Tax* menunjukkan pendapatan total sebelum pajak penghasilan”.

j) “*Income Tax*”

“*Income tax* menunjukkan nilai pajak yang dikenakan atas penghasilan sebelum pajak penghasilan”.

k) “*Income From Continuing Operations*”

“*Income From Continuing Operations* merupakan hasil perusahaan sebelum adanya keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan. Jika perusahaan tidak memiliki keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan, bagian ini tidak dilaporkan dan jumlah ini dilaporkan sebagai laba bersih”.

l) “*Discontinued Operations*”

“*Discontinued Operations* menunjukkan keuntungan atau kerugian yang timbul dari penjualan atau pelepasan komponen perusahaan”.

m) “*Net Income*”

“*Net Income* menunjukkan hasil bersih kinerja perusahaan selama periode tertentu”.

n) “*Non-Controlling Interest*”

“*Non-Controlling Interest* menyajikan alokasi laba bersih kepada pemegang saham pengendali dan kepentingan non-pengendali”.

o) “*Earnings per Share*”

“*Earnings per Share (EPS)* menunjukkan jumlah per saham yang dilaporkan”.

C. “Laporan perubahan ekuitas selama periode”

“Laporan ini menyajikan rincian perubahan yang terjadi selama satu periode akuntansi pada total ekuitas maupun komponen-komponen penyusunnya, yang meliputi modal saham biasa, premi saham biasa, laba ditahan, serta akumulasi pendapatan komprehensif lainnya”.

#### D. “Laporan arus kas”

“Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu dan memberikan informasi berbasis kas tentang aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan perusahaan. Laporan arus kas oleh karena itu melaporkan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan perubahan bersih kas yang timbul dari aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan perusahaan selama periode tertentu”. Laporan arus kas diklasifikasikan menjadi 3 elemen, yaitu:

a) *“Operating activities”*

“*Operating activities* melibatkan dampak kas dari transaksi yang mempengaruhi perhitungan laba bersih, seperti penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, serta pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan untuk pembelian persediaan dan pengeluaran”.

b) *“Investing activities”*

“*Investing activities* secara umum melibatkan aset tidak lancar dan mencakup pemberian dan penagihan pinjaman, serta akuisisi dan pelepasan investasi dan aset produktif berumur panjang”.

c) *“Financing activities”*

“*Financing activities* melibatkan item liabilitas dan ekuitas, dan mencakup memperoleh dana tunai dari kreditor dan melunasi jumlah pinjaman yang telah diambil, serta memperoleh modal dari pemilik dan memberikan mereka pengembalian atas, serta pengembalian modal, investasi mereka”.

#### E. “Catatan atas laporan keuangan”

“Catatan atas laporan keuangan dapat menjelaskan informasi terkait dengan item-item tertentu dalam laporan keuangan secara kualitatif. Selain itu, catatan juga dapat menyediakan data tambahan bersifat kuantitatif untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan juga dapat menjelaskan pembatasan yang diberlakukan oleh perjanjian keuangan atau perjanjian kontrak dasar”.

8. “*Journalize and post closing entries*”

“Pada akhir periode akuntansi, perusahaan menyiapkan laporan keuangan untuk periode berikutnya. Hal ini disebut penutupan buku. Dalam penutupan buku, perusahaan membedakan antara akun sementara dan akun permanen”.

A. “*Temporary account*”

“Akun sementara hanya berlaku untuk periode akuntansi tertentu. Hal ini mencakup semua akun neraca laba rugi dan akun Dividen. Perusahaan menutup semua akun sementara pada akhir periode”.

B. “*Permanent account*”

“Akun permanen berkaitan dengan satu atau lebih periode akuntansi mendatang. Akun-akun ini mencakup semua akun neraca keuangan, termasuk akun ekuitas. Akun permanen tidak ditutup dari periode ke periode. Sebaliknya, perusahaan membawa saldo akun permanen ke periode akuntansi berikutnya”.

9. “*Prepare a post closing trial balance*”

“*Post closing trial balance* mencatat akun-akun permanen dan saldo-saldo mereka setelah pencatatan dan penginputan jurnal penutupan. *post closing trial balance* adalah untuk membuktikan kesetaraan saldo akun-akun permanen yang dibawa ke periode akuntansi berikutnya karena semua akun sementara akan memiliki saldo nol, saldo percobaan setelah penutupan buku hanya akan berisi akun-akun permanen yang tercermin dalam laporan posisi keuangan”.

Informasi pada laporan keuangan masih dapat diolah oleh pihak internal maupun eksternal untuk mendapatkan informasi tambahan dan/atau merangkum informasi perusahaan. Contoh dari pengolahan data yang dilakukan adalah:

1. “*Ikhtisar laporan keuangan*”

Menurut PMK 260/PMK.05/2014, “ikhtisar laporan keuangan yang selanjutnya disingkat ILK adalah ringkasan laporan keuangan dari UBL, dengan tujuan untuk memudahkan pengguna laporan keuangan dalam

memahami informasi Laporan Keuangan dan menjadi lampiran LKBUN dan LKPP.”

2. “Rasio keuangan”

Menurut (Weygandt et al., 2024), “informasi kualitatif dan tren dalam laporan keuangan dapat diekstraksi dengan menelaah hubungan antar variabel menggunakan analisis rasio. Rasio keuangan dapat merepresentasikan koneksi matematis antara berbagai kuantitas keuangan yang disajikan secara sederhana melalui format persentase, tingkat (*rate*), maupun proporsi”. Tipe rasio dapat dibagi menjadi:

a) “*Liquidity ratios*”

“Rasio likuiditas menunjukkan ukuran kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka pendek”.

b) “*Activity ratios*”

“Rasio aktivitas menunjukkan ukuran efektivitas perusahaan menggunakan asetnya”.

c) “*Profitability ratios*”

“Rasio profitabilitas menunjukkan ukuran tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan atau divisi dalam periode waktu tertentu”.

d) “*Coverage ratios*”

“*Coverage ratios* menunjukkan ukuran tingkat perlindungan bagi kreditor dan investor jangka panjang”.

Walaupun informasi yang dicantumkan pada SPT bersumber dari laporan keuangan, informasi pada SPT dan laporan dapat mengalami perbedaan karena adanya perbedaan aturan, ataupun faktor lainnya. Dengan begitu, perlu dilakukannya proses pemeriksaan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan memastikan bahwa pencatatan dan pembayaran pajak mengikuti aturan yang berlaku. Menurut Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Menurut (DJP, 2022), “pemeriksaan dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut”.

“Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan wajib pajak diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum yang dapat berupa.”

1. “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)”;
2. “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)”
3. “Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)”
4. “Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)”.

“Pemeriksaan untuk tujuan lain ditutup dengan diterbitkannya LHP yang berisi usulan diterima atau ditolaknya permohonan wajib pajak”. Selain itu, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban dalam proses pemeriksaan:

1. “Wajib pajak berhak:
  - A. “Meminta pemeriksa pajak untuk:
    - a) “Memperlihatkan tanda pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan;”
    - b) “Memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan;”
    - c) “Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila susunan keanggotaan mengalami perubahan;”
    - d) “Memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;”
  - B. “Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;”
  - C. “Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama dengan pemeriksa pada waktu yang telah ditentukan;”
  - D. “Mengajukan permohonan *quality assurance* pemeriksaan dalam hal belum disepakati dasar hukum koreksi pemeriksaan; dan”

- E. “Mengisi kuesioner terkait pelaksanaan pemeriksaan”.
2. “Wajib pajak berkewajiban:”
- A. “Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan tepat waktu;”
  - B. “Memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar penghitungan penghasilan;”
  - C. “Memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;”
  - D. “Memberikan kesempatan tim pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa ruangan yang menjadi tempat penyimpanan dokumen serta meminjamkannya;”
  - E. “Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, yang dapat berupa:”
    - a) “Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;”
    - b) “Memberikan bantuan kepada tim pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau”
    - c) “Menyediakan ruangan khusus dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat wajib pajak;”
  - F. “Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik;”
  - G. “Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan”
  - H. “Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan”.

Dalam proses pemeriksaan, pemeriksa membutuhkan informasi pajak dan akuntansi yang relevan terkait objek pemeriksaan. Data tersebut merupakan hasil olah dengan melalui proses rekapitulasi, rekonsiliasi dan ekualisasi.

#### 1. Rekapitulasi

Menurut KBBI, “rekapitulasi merupakan kegiatan membuat ringkasan; ikhtisar; ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir laporan atau akhir

hitungan; atau pembuatan rincian data yg bercampur aduk menurut kelompok utama”.

## 2. Rekonsiliasi

Menurut KBBI, “rekonsiliasi adalah ikhtisar yg memuat rincian perbedaan antara dua akun atau lebih.”

## 3. Ekualisasi

Menurut KBBI, “ekualisasi merupakan proses, cara, perbuatan menyamakan; penyamaan”. Dengan begitu, dalam konteks perpajakan, ekualisasi merupakan proses menyamakan atau penyamaan informasi antara perpajakan (pajak) dengan akuntansi (laporan keuangan).

Nilai pajak yang dibayarkan kepada negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan beban perusahaan. Akan tetapi, dengan adanya hubungan istimewa, transaksi dengan nilai yang tidak wajar dapat terjadi sehingga terdapat potensi penyalahgunaan hubungan istimewa untuk memanipulasi nilai pajak yang dibayarkan ke negara. Agar terhindar dari peristiwa ini, Negara Indonesia memiliki aturan yang telah mengatur serta menentukan bagaimana transaksi dengan hubungan istimewa dapat dilakukan, yaitu penetapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Berdasarkan informasi pada Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 172 Tahun 2023 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, terdapat istilah penting dalam penetapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, yaitu:

1. “Pihak afiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan istimewa satu sama lain”.
2. “Harga transfer adalah harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa”.
3. “Transaksi afiliasi adalah transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan pihak afiliasi”.
4. “Transaksi independen adalah transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dan tidak dipengaruhi hubungan istimewa”.

5. “Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa adalah transaksi yang meliputi transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi”.
6. “Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*Arm's Length Principle/ALP*) yang selanjutnya disebut prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat yang dilakukan sebagaimana transaksi independen”.

Berdasarkan Pasal 2, hubungan istimewa dapat diidentifikasi dengan cara:

1. “Hubungan istimewa merupakan hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam:”
  - A. “Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan; dan”
  - B. “Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah”.
2. “Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh:”
  - A. “Kepemilikan atau penyertaan modal;”
  - B. “Penguasaan; atau”
  - C. “Hubungan keluarga sedarah atau semenda”.
3. “Keadaan ketergantungan atau keterikatan antara satu pihak dan pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keadaan satu atau lebih pihak:”
  - A. “Mengendalikan pihak yang lain; atau”
  - B. “Tidak berdiri bebas, dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan”.
4. “Hubungan istimewa karena kepemilikan atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap ada dalam hal:”

- A. “Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain;” atau
- B. “Hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada 2 (dua) Wajib pajak atau lebih atau hubungan di antara 2 (dua) wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir”.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat (2) Tentang Pajak Penghasilan, “Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:”

- 1. “Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;”
- 2. “Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau”
- 3. “Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat”.

Menurut Undang-Undang Nomor 172 Tahun 2023 Pasal 2 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa:

- 1. “Hubungan istimewa karena penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dianggap ada dalam hal:”
  - A. “Satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain, secara langsung dan/atau tidak langsung;”
  - B. “Dua pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung;”

- C. “Satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain melalui manajemen atau penggunaan teknologi;”
  - D. “Terdapat orang yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih;”
  - E. “Para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu grup usaha yang sama; atau”
  - F. “Satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain”.
2. “Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sedarah atau semenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianggap ada dalam hal terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 5, “prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah:”

1. “Wajib pajak wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa”.
2. “Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan untuk menentukan harga transfer yang wajar”.
3. “Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dengan membandingkan kondisi dan indikator harga transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dengan kondisi dan indikator harga transaksi independen yang sama atau sebanding”.
4. “Harga transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam hal nilai indikator harga transfer sama dengan nilai indikator harga transaksi independen yang sebanding”.
5. “Indikator harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa harga transaksi, laba kotor, atau laba operasi bersih berdasarkan nilai absolut atau nilai rasio tertentu”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 4, “pedoman umum dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dipengaruhi hubungan istimewa adalah:”

1. “Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib dilakukan:”
  - A. “Berdasarkan keadaan yang sebenarnya;”
  - B. “Pada saat penentuan harga transfer dan/atau saat terjadinya transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa; dan”
  - C. “Sesuai dengan tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
2. “Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa”.
3. “Dalam hal terdapat dua atau lebih jenis transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam penentuan harga transfer sehingga penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan secara handal dan akurat, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dapat dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih jenis transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tersebut”.
4. “Tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:”
  - A. “Mengidentifikasi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan pihak afiliasi;”
  - B. “Melakukan analisis industri yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut;”
  - C. “Mengidentifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara wajib pajak dan pihak afiliasi dengan melakukan analisis atas kondisi transaksi;”
  - D. “Melakukan analisis kesebandingan;”
  - E. “Menentukan metode penentuan harga transfer; dan”

- F. “Menerapkan metode penentuan harga transfer dan menentukan harga transfer yang wajar”.
5. “Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu harus dilakukan dengan tahapan pendahuluan dan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”.
  6. “Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:”
    - A. “Transaksi jasa;”
    - B. “Transaksi terkait penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud;”
    - C. “Transaksi keuangan terkait pinjaman;”
    - D. “Transaksi keuangan lainnya;”
    - E. “Transaksi pengalihan harta;”
    - F. “Restrukturisasi usaha; dan”
    - G. “Kesepakatan kontribusi biaya”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 5, “cara mengidentifikasi transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa dan pihak afiliasi adalah:”

1. “Identifikasi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan pihak afiliasi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi:”
  - A. “Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang dilakukan oleh wajib pajak;”
  - B. “Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan”
  - C. “Bentuk hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)”.

Kegiatan penting dalam prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa adalah analisa kesebandingan. Menurut informasi pada Pasal 8, “informasi terkait analisa kesebandingan adalah:”

1. “Analisis kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d dilakukan untuk menentukan kesebandingan antara transaksi independen dan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atas kondisi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)”.
2. “Transaksi independen sama atau sebanding dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sepanjang:”
  - A. “Kondisi transaksi independen sama atau serupa dengan kondisi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji;”
  - B. “Kondisi transaksi independen berbeda dengan kondisi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji, tetapi perbedaan kondisi tersebut tidak mempengaruhi penentuan harga; atau”
  - C. “Kondisi transaksi independen berbeda dengan kondisi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji dan perbedaan kondisi tersebut mempengaruhi penentuan harga, tetapi penyesuaian yang akurat dapat dilakukan secara memadai terhadap transaksi independen untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi tersebut terhadap penentuan harga”.
3. “Analisis kesebandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:”
  - A. “Memahami karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang sedang diuji berdasarkan hasil identifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara wajib pajak dan pihak afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dan menentukan karakteristik usaha masing-masing pihak yang bertransaksi;”
  - B. “Mengidentifikasi keberadaan transaksi independen yang menjadi calon pembanding yang andal;”
  - C. “Menentukan pihak yang diuji indikator harganya dalam hal metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan merupakan metode yang berbasis laba;”

- D. “Mengidentifikasi perbedaan kondisi antara transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji dan calon pembanding;”
- E. “Melakukan penyesuaian yang akurat secara layak atas calon pembanding untuk menghilangkan dampak *material* perbedaan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d terhadap indikator harga transaksi; dan”
- F. “Menentukan transaksi independen yang menjadi pembanding terpilih”.
4. “Pihak yang diuji indikator harganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pihak dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang memiliki fungsi, aset, dan risiko yang lebih sederhana dengan mempertimbangkan:”
- A. “Penerapan metode penentuan harga transfer; dan”
  - B. “Ketersediaan data, yang paling andal dan dapat digunakan”.
5. “Pembanding sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf f dapat berupa pembanding internal atau pembanding eksternal”.
6. “Pembanding internal sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) merupakan transaksi antara pihak yang independen dan:”
- A. “Wajib pajak; atau”
  - B. “Pihak afiliasi yang merupakan lawan transaksi”.
7. “Pembanding eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan transaksi antar pihak yang independen selain pembanding internal”.
8. “Dalam hal tersedia pembanding internal dan pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, pembanding internal yang dipilih dan digunakan sebagai pembanding”.
9. “Dalam hal tersedia lebih dari satu pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, pembanding eksternal yang berasal dari negara atau yurisdiksi yang sama dengan pihak yang diuji, dipilih dan digunakan sebagai pembanding”.

Agar dapat dilakukannya analisa kesebandingan, maka terdapat beberapa metode penentuan yang dapat digunakan. Berdasarkan informasi pada Pasal 9, “metode penentuan harga transfer adalah:”

1. “Metode penentuan harga transfer dalam tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e dapat berupa:”
  - A. “Metode perbandingan harga antar pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*);”
  - B. “Metode harga penjualan kembali (*resale price method*);”
  - C. “Metode biaya-*plus* (*cost plus method*); atau”
  - D. “Metode lainnya, seperti:”
    - a) “Metode pembagian laba (*profit split method*);”
    - b) “Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*);”
    - c) “Metode perbandingan transaksi independen (*comparable uncontrolled transaction method*);”
    - d) “Metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*); atau”
    - e) “Metode dalam penilaian bisnis (*business valuation*)”.
2. “Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan metode, yang dinilai dari:”
  - A. “Kesesuaian metode penentuan harga transfer dengan karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi;”
  - B. “Kelebihan dan kekurangan setiap metode yang dapat diterapkan;”
  - C. “Ketersediaan transaksi independen yang menjadi pembanding yang andal;”
  - D. “Tingkat kesebandingan antara transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan transaksi independen yang menjadi pembanding; dan”
  - E. “Keakuratan penyesuaian yang dibuat dalam hal terdapat perbedaan kondisi antara transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan transaksi independen yang menjadi pembanding”.

Penjelasan terkait tiap metode adalah:

3. “Metode perbandingan harga antar pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai untuk karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa sebagai berikut:”
  - A. “Transaksi produk komoditas; dan”
  - B. “Transaksi barang atau jasa dengan karakteristik barang atau jasa yang sama atau serupa dengan karakteristik barang atau jasa pada Transaksi Independen dalam kondisi yang sebanding”.
4. “Metode harga penjualan kembali (*resale price method*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai untuk karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:”
  - A. “Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan dengan melibatkan distributor atau *reseller* yang melakukan penjualan kembali barang atau jasa kepada pihak yang independen atau kepada pihak afiliasi dengan harga yang telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha; dan”
  - B. “Distributor atau *reseller* sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan, tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, atau tidak memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap barang atau jasa yang ditransaksikan”.
5. “Metode biaya-*plus* (*cost plus method*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai untuk karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:”
  - A. “Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan dengan melibatkan pabrikan atau penyedia jasa yang membeli bahan baku dan/atau faktor produksi lainnya dari pihak yang independen atau dari

- pihak afiliasi dengan harga yang telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha; dan”
- B. “Pabrikan atau penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan dan tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa”.
6. “Metode pembagian laba (*profit split method*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 sesuai untuk karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:”
- A. “Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan oleh para pihak yang memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa;”
  - B. “Kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi merupakan kegiatan usaha yang sangat terintegrasi (*highly integrated*) sehingga kontribusi masing-masing pihak yang bertransaksi tidak dapat dilakukan analisis secara terpisah; dan”
  - C. “Para pihak yang bertransaksi saling berbagi risiko bisnis yang signifikan secara ekonomi (*share the assumption of economically significant risks*) atau secara terpisah menanggung risiko bisnis yang saling berkaitan (*separately assume closely related risks*)”.
7. “Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 dapat dipilih sepanjang pembanding yang andal dan sebanding di tingkat harga dan laba kotor tidak tersedia dan sesuai untuk karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:”
- A. “Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa;”

- B. “Kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi merupakan kegiatan usaha yang tidak terintegrasi (*non-highly integrated*); dan”
- C. “Para pihak yang bertransaksi tidak saling berbagi risiko bisnis yang signifikan secara ekonomi (*not sharing of the assumption of economically significant risks*) atau secara terpisah tidak menanggung risiko bisnis yang saling berkaitan (*separately not assuming closely related risks*)”.
8. “Metode perbandingan transaksi independen (*comparable uncontrolled transaction method*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 sesuai untuk karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang secara komersial dinilai berdasarkan basis tertentu, berupa tingkat suku bunga, diskonto, provisi, komisi, dan persentase royalti terhadap penjualan atau laba operasi”.
9. “Metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 4 sesuai untuk karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa berupa:”
- A. “Transaksi pengalihan harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud;”
  - B. “Transaksi penyewaan harta berwujud;”
  - C. “Transaksi sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud;”
  - D. “Transaksi pengalihan aset keuangan;”
  - E. “Transaksi pengalihan hak sehubungan dengan pengusahaan wilayah pertambangan dan/atau hak sejenis lainnya; dan”
  - F. “Transaksi pengalihan hak sehubungan dengan pengusahaan perkebunan, kehutanan, dan/atau hak sejenis lainnya”.
10. “Metode dalam penilaian bisnis (*business valuation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 5 sesuai untuk karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa berupa:”
- A. “Transaksi sehubungan dengan restrukturisasi usaha, termasuk pengalihan fungsi, aset, dan/atau risiko antar-pihak afiliasi;”

- B. “Transaksi pengalihan harta selain kas kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal (*inbreng*); dan”
- C. “Transaksi pengalihan harta selain kas kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota dari perseroan, persekutuan, atau badan lainnya”.
11. “Kontribusi yang unik dan bernilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan kontribusi yang:”
- A. “Lebih signifikan dari kontribusi yang diberikan oleh pihak yang independen dalam kondisi yang sebanding; dan”
- B. “Menjadi sumber utama manfaat ekonomi aktual atau potensial dalam kegiatan usaha”.
12. “Dalam hal metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau ayat (1) huruf d angka 3 dan metode yang lain dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, maka metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau ayat (1) huruf d angka 3 lebih diutamakan daripada metode yang lain”.
13. “Dalam hal metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, ayat (1) huruf d angka 1, dan ayat (1) huruf d angka 2 dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, maka metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (1) huruf c lebih diutamakan daripada metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dan ayat (1) huruf d angka 2”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 10, “cara menggunakan tiap metode analisa kesebandingan adalah:”

1. “Metode perbandingan harga antar pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan dengan membandingkan harga antara transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji dan transaksi independen”.
2. “Metode harga penjualan kembali (*resale price method*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengurangkan

laba kotor yang wajar untuk distributor atau *reseller* terhadap harga jual kembali”.

3. “Metode biaya-*plus* (*cost plus method*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar pabrikan atau penyedia jasa terhadap harga pokok penjualan barang atau jasa”.
4. “Metode pembagian laba (*profit split method*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 1 dilakukan dengan membagi laba gabungan transaksi yang relevan berdasarkan fungsi, aset, risiko, dan/atau kontribusi para pihak di dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa”.
5. “Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2 dilakukan dengan membandingkan tingkat laba operasi bersih pihak yang diuji dengan tingkat laba operasi bersih pembanding”.
6. “Metode perbandingan transaksi independen (*comparable uncontrolled transaction*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 3 dilakukan dengan membandingkan harga atau laba transaksi terhadap basis tertentu antara transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan transaksi independen”.
7. “Metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan”.
8. “Metode dalam penilaian bisnis (*business valuation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan”.

Berdasarkan informasi pada PER-22/PJ/2013 Tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, “tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan setelah memilih metode *transfer*

*pricing* yang paling sesuai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha antara lain:"

1. "Melakukan analisis kesebandingan"

"Pemeriksaan *transfer pricing* dilakukan dengan cara membandingkan kondisi transaksi afiliasi dengan kondisi transaksi independen. Transaksi afiliasi dianggap sebanding dengan transaksi independen dalam hal:"

- A. "Perbedaan (jika ada) antara kondisi transaksi afiliasi dan kondisi transaksi independen tidak memiliki pengaruh yang material terhadap harga atau laba;"
- B. "Penyesuaian andal yang akurat dapat dilakukan untuk menghilangkan pengaruh *material* tersebut".

2. "Meningkatkan kesebandingan"

"Untuk membandingkan antara kondisi pada transaksi afiliasi dengan kondisi transaksi independen, karakteristik yang relevan secara ekonomi dari keadaan yang dibandingkan harus sebanding secara memadai agar pembandingan tersebut lebih akurat. Dalam hal kondisi transaksi afiliasi tidak sebanding dengan kondisi transaksi independen, peningkatan kesebandingan dapat dilakukan dengan cara, antara lain:"

- A. "Kriteria pencarian dan seleksi manual untuk menghasilkan pembanding yang andal maka pencarian data pada *database* komersial harus menggunakan strategi pencarian/kriteria pencarian (*searching strategy/searching criteria*) yang tepat, antara lain:"
  - a) "Kode industri yang sesuai dengan wajib pajak yang diperiksa,"
  - b) "Wilayah (*region*),"
  - c) "Ketersediaan data,"
  - d) "Indikator laporan keuangan".

"Setelah melakukan pencarian data melalui *searching strategy* tertentu, maka akan diperoleh satu atau lebih data perusahaan yang akan dijadikan sebagai pembanding. Akan tetapi, data yang diperoleh dari *commercial database* tersebut hanya merupakan kandidat pembanding. Atas kandidat pembanding yang terpilih, wajib

dilakukan proses seleksi *manual* (*manual review/manual screening*) sehingga dapat diputuskan apakah kandidat pembanding tersebut digunakan (andal) atau ditolak”.

“Seleksi manual dilakukan dengan mempelajari profil tiap-tiap perusahaan yang menjadi kandidat pembanding, melihat pada lamannya (*website*), mencari informasi yang terkait dengan kandidat pembanding tersebut pada media cetak atau *online* atau cara lainnya. Kriteria untuk menolak kandidat pembanding, antara lain:”

- a) “Terdapat informasi bahwa kandidat pembanding tersebut melakukan fungsi yang berbeda dengan wajib pajak yang sedang diperiksa (misalnya, wajib pajak yang diperiksa merupakan manufaktur, sedangkan kandidat pembanding merupakan distributor)”.
- b) “Terdapat informasi bahwa kandidat pembanding tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri yang sangat berbeda dengan industri wajib pajak yang sedang diperiksa”.
- c) “Terdapat informasi lain yang membuat kandidat pembanding tersebut tidak andal (*reliable*) untuk dijadikan pembanding”.

B. “Penggunaan data beberapa tahun (*multiple year data*)”

“Untuk menentukan kewajaran suatu transaksi afiliasi, pembandingan tahun per tahun dapat terdistorsi akibat adanya perbedaan-perbedaan material pada keadaan ekonomi ataupun kondisi pasar serta kondisi lainnya dalam perusahaan”.

“Pengujian atas kewajaran suatu transaksi, memerlukan penelitian data beberapa tahun atas transaksi afiliasi ataupun transaksi independen. Dengan cara ini, perbedaan-perbedaan yang terjadi karena beberapa hal seperti siklus produk ataupun siklus usaha dapat diatasi dan akan menghasilkan kesebandingan yang lebih andal”.

C. “Penyesuaian kesebandingan”

“Langkah-langkah penyesuaian kesebandingan dilakukan apabila terdapat perbedaan keadaan-keadaan yang mempengaruhi kondisi

(harga atau laba) secara *material* antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen. Penyesuaian kesebandingan dapat berupa penyesuaian atas perbedaan ketentuan kontrak, dll”.

“Apabila penyesuaian kesebandingan andal yang akurat (*reasonably accurate adjustment*) tidak dapat dilakukan, maka pengujian prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi seharusnya dilakukan dengan menggunakan metode *transfer pricing* lainnya yang paling sesuai dengan fakta dan kondisi”.

- D. “Pendekatan transaksi per transaksi atau gabungan transaksi dalam pemeriksaan *transfer pricing*, terdapat situasi-situasi dimana pengujian transaksi afiliasi secara gabungan lebih tepat untuk diterapkan. Hal ini disebabkan karena transaksi-transaksi afiliasi yang terkait erat (*closely link*) atau berkelanjutan (*continuous*)”.

Komponen dalam laporan harga transfer tidak hanya sebatas metode analisa kesebandingan, tetapi terdapat informasi lainnya yang diwajibkan berdasarkan PER-22/PJ/2013, yaitu:

1. “Karakteristik wajib pajak sebagai bagian dari perusahaan grup:”
  - a) “Struktur organisasi wajib pajak di dalam grupnya serta proses pengambilan keputusan wajib pajak;”
  - b) “Struktur permodalan wajib pajak beserta grupnya;”
  - c) “Strategi, kebijakan, serta sasaran wajib pajak;”
  - d) “Fungsi yang dilakukan tiap-tiap anggota perusahaan grup (manajemen rantai suplai/*supply chain management*);”
  - e) “Restrukturisasi bisnis wajib pajak”.
2. “Rasio keuangan”

“Dalam pemeriksaan *transfer pricing*, perlu dilakukan penelitian awal atas kinerja finansial wajib pajak untuk mengidentifikasi risiko penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Penelitian awal dapat dilakukan dengan cara mempelajari rasio rata-rata industri wajib pajak”.

“Pada tahapan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, rasio keuangan (tingkat laba kotor/bersih) wajib pajak akan dibandingkan dengan rasio keuangan (tingkat laba kotor/bersih) perusahaan-perusahaan pembanding, untuk menentukan kewajaran dan kelaziman usaha wajib pajak. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar pembanding antara lain:”

- A. “Rasio Laba Kotor Terhadap Penjualan (*Gross Margin*) =  $\frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}}$ ,
- B. “Rasio Laba Kotor Terhadap Harga Pokok Penjualan  
 $(\text{Gross Mark - up}) = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}}$ ,
- C. “Rasio Tingkat Pengembalian Penjualan =  $\frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Penjualan}}$ ,
- D. “Rasio Tingkat Pengembalian Total Biaya =  $\frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{HPP} + \text{Biaya Operasi}}$ ,
- E. “Rasio Tingkat Pengembalian Aset (*ROA*) =  $\frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Total Operating Asset}}$ ,
- F. “Rasio Tingkat Hasil Capital Employed (*ROCE*) =  $\frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Aktiva-Kewajiban Lancar}}$ “
- G. “Rasio *Berry* =  $\frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Biaya Operasi}}$ ”
- H. “Rasio Hutang terhadap Modal =  $\frac{\text{Hutang}}{\text{Modal}}$ ,
- I. “Rasio Biaya *R&D* terhadap Penjualan =  $\frac{\text{Biaya R&D}}{\text{Penjualan}}$ ,
- J. “Rasio Biaya Pemasaran terhadap Penjualan =  $\frac{\text{Biaya Pemasaran}}{\text{Penjualan}}$ ,

Seluruh informasi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam suatu dokumen bernama dokumen penentuan harga transfer. Menurut Undang-Undang Nomor 172 Tahun 2023, “Dokumen penentuan harga transfer adalah dokumen yang diselenggarakan oleh wajib pajak yang memuat data dan/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha”.

Menurut informasi pada Pasal 16, informasi terkait dokumen penentuan harga transfer adalah:

1. “Dokumen yang memuat data dan/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen penentuan harga transfer yang terdiri atas:”
  - A. “Dokumen induk;”
  - B. “Dokumen lokal; dan”
  - C. “Laporan per negara”.
2. “Wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi dengan:”
  - A. “Nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);”
  - B. “Nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak:
    - a) “Lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud; atau”
    - b) “Lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya; atau”
  - C. “Pihak afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan,”

“Wajib menyelenggarakan dan menyimpan dokumen penentuan harga transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.
3. “Berdasarkan Pasal 29, keterangan dokumen induk adalah:”
  - A. “Dokumen induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a harus memuat informasi mengenai grup usaha paling sedikit sebagai berikut:
    - a) “Struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota;”

- b) “Kegiatan usaha yang dilakukan;”
  - c) “Harta tidak berwujud yang dimiliki;”
  - d) “Aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan”
  - e) “Laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi”.
4. “Berdasarkan Pasal 30, keterangan dokumen lokal adalah:”
- A. “Dokumen lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus memuat informasi mengenai wajib pajak paling sedikit sebagai berikut:”
    - a) “Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan;”
    - b) “Informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan;”
    - c) “Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);”
    - d) “Informasi keuangan; dan”
    - e) “Peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang mempengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba”.
  - B. “Rincian dan/atau penjelasan dari informasi dalam dokumen lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.
  - C. “Dalam hal wajib pajak mempunyai lebih dari satu kegiatan usaha dengan karakterisasi usaha yang berbeda, dokumen lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disajikan secara tersegmentasi sesuai dengan karakterisasi usaha yang dimiliki”.
5. “Berdasarkan Pasal 31, keterangan laporan per negara adalah:”
- A. “Laporan per negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c harus memuat informasi sebagai berikut:”
    - a) “Alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota grup usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang meliputi nama negara atau

- yurisdiksi, penghasilan bruto, laba (rugi) sebelum pajak, pajak penghasilan yang telah dipotong, dipungut, atau dibayar sendiri, pajak penghasilan terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas dan setara kas; dan”
- b) “Daftar anggota grup usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi”.
  - B. “Laporan per negara yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.
  - C. “Laporan per negara yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.
  - D. “Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya dalam rangka penilaian risiko penghindaran pajak”.
  - E. “Sebelum menyusun laporan per negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak harus menyusun kertas kerja laporan per negara”.
  - F. “Kertas kerja laporan per negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

### **5.1. Maksud dan Tujuan Kerja Magang**

Pelaksanaan kerja magang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan profesional terkait akuntansi dalam hal:

1. Memahami proses pembuatan laporan harga transfer dan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang di Indonesia.
2. Meningkatkan kemampuan analisa dalam peraturan perpajakan di Indonesia.

3. Mendapatkan kesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari terkait akuntansi dan perpajakan dalam setting profesional, sehingga mendapatkan pengalaman praktik dalam situasi yang sebenarnya.

### **1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

#### **1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magan**

Kerja magang dimulai pada tanggal 1 Juli 2025 hingga 22 Oktober 2025 di PT. Ofisi Prima Konsultindo, yang beralamat di AKR Tower Lantai 17 Unit A, Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kegiatan magang berlangsung setiap hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 17.30 WIB.

#### **1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

“Prosedur pelaksanaan kerja magang kampus merdeka terdiri dari 3 tahap, yaitu:”

1. “Tahap Pengajuan”

“Prosedur pengajuan kerja magang sebagai berikut:”

- a. “Mahasiswa membuka situs <https://merdeka.umn.ac.id/web/>, kemudian memilih menu *Log In* pada laman Kampus Merdeka di bagian kanan atas, dan memasukkan *email student* serta *password* yang terdaftar pada SSO UMN”.
- b. “Setelah berhasil masuk, mahasiswa memilih menu *Registration* pada bagian kiri laman, kemudian memilih *activity* dengan jenis program *Internship Track I*”.
- c. “Pada laman *activity*, mahasiswa mengisi data terkait tempat magang dan melakukan *submit*”.
- d. “Mahasiswa menunggu persetujuan dari *Person In Charge* Program dan Kepala Program Studi. Jika pengajuan ditolak, mahasiswa harus kembali ke langkah pada poin (b). Jika disetujui, mahasiswa akan memperoleh *cove letter* atau surat pengantar MBKM (MBKM 01) melalui menu *Cover Letter* Kampus Merdeka, untuk kemudian diunduh dan disampaikan kepada perusahaan guna memperoleh surat penerimaan magang”.

- e. “Setelah menerima surat penerimaan magang, mahasiswa kembali masuk ke laman Kampus Merdeka sesuai langkah pada poin (a), kemudian membuka menu *Complete Registration* untuk mengisi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, serta mengisi informasi *supervisor* agar mendapatkan akses *log in* Kampus Merdeka”.
  - f. “Setelah seluruh formulir registrasi diisi, mahasiswa akan memperoleh Kartu MBKM (MBKM 02)”.
2. “Tahap Pelaksanaan”
- “Prosedur pelaksanaan kerja magang sebagai berikut:”
- a. “Sebelum melaksanakan kegiatan magang, mahasiswa wajib melakukan *enrollment* pada mata kuliah *Internship Track 1* melalui situs my.umn.ac.id dengan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Buku Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2021 Universitas Multimedia Nusantara, serta telah mengikuti pembekalan magang”.
  - b. “Pelaksanaan masa magang dimulai dengan kegiatan bimbingan, di mana mahasiswa diwajibkan melakukan konsultasi magang dan menginput laporan bimbingan pada laman Kampus Merdeka sebanyak minimal delapan kali”.
  - c. “Mahasiswa wajib mengisi formulir MBKM 03 pada menu *Daily Task* di laman Kampus Merdeka dengan menambahkan aktivitas harian melalui fitur *new task* dan melakukan *submit* sebagai bukti kehadiran selama magang”.
  - d. “Setiap *daily task* harus diverifikasi dan disetujui oleh pembimbing lapangan sebagai dasar perhitungan pemenuhan jam kerja magang, yaitu minimal 640 jam”.
3. “Tahap Akhir”

“Tahap akhir dari pelaksanaan kerja magang sebagai berikut:”

- a. “Pembimbing magang melakukan penilaian Evaluasi 1 dan Evaluasi 2 melalui laman Kampus Merdeka (*supervisor*), serta dosen pembimbing melakukan penilaian Evaluasi 1 sebagai syarat untuk memperoleh verifikasi laporan magang (MBKM 04).”

- b. "Dokumen MBKM 04 wajib ditandatangani oleh pembimbing magang di perusahaan, kemudian mahasiswa melakukan pendaftaran sidang melalui laman Kampus Merdeka untuk memperoleh penilaian Evaluasi 2 dari dosen pembimbing."
- c. "Mahasiswa mengunggah laporan magang pra-sidang melalui laman Kampus Merdeka pada menu '*Exam*'. Dosen pembimbing selanjutnya melakukan verifikasi terhadap laporan yang telah diunggah."
- d. "Apabila laporan magang tidak disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa wajib melakukan perbaikan melalui [helpdesk.umn.ac.id](http://helpdesk.umn.ac.id). Jika laporan disetujui, mahasiswa dapat melanjutkan proses pendaftaran sidang, dan Program Studi akan melakukan penjadwalan sidang."
- e. "Mahasiswa melaksanakan sidang magang. Dewan penguji dan pembimbing lapangan kemudian menginput nilai Evaluasi 2. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus, sidang ulang dilakukan sesuai ketetapan dewan penguji. Jika dinyatakan lulus, mahasiswa menyusun laporan akhir yang harus disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Ketua Program Studi selanjutnya memverifikasi nilai yang telah *submit* oleh dosen pembimbing."
- f. "Laporan akhir yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dewan penguji, dan Ketua Program Studi wajib diunggah kembali oleh mahasiswa dalam format yang sesuai ketentuan."
- g. "Mahasiswa dapat melihat nilai akhir yang telah muncul pada sistem *MyUMN*."